



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : RIDOLF
DJAMI BILI
2. Tempat lahir : Sabu
3. Umur/tanggal lahir : 38 / 1982-
01-24
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan
Batuplat Permai, RT.026, RW.10, Kelurahan
Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Berkedudukan di Jalan Batuplat Permai, RT.026, RW.10, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERDINAN DETHAN, S.H. dan ALOISIUS GAGO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq.Kepala Kepolisian Resor Sikka,Cq..Kepala Santuan Reserse Dan Kriminal Polres Sikka, Berkedudukan di Kepolisian Resor Sikka,Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Maumere yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYU AGHA ARI SEPTYAN, S.SIK, SIPRIANUS RAJA DAN HERIKSON SAHAT TUA SITOMPUL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme tanggal 15 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan warga masyarakat yang lahir di Kabupaten Sabu Raijua yang saat ini berdomisili di Kota Kupang dan sejak tahun 2010 bekerja di PT. Bumi Indah sebagai

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah seorang Sarjana Teknik Sipil yang bertanggung jawab pada pekerjaan Bendungan Napung Gete Maumere Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

2. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Termohon mengundang Pemohon guna melakukan KLARIFIKASI BIASA dengan Surat Undangan Nomor: B/1697/IX/2020/Res.Sikka tanggal 16 September 2020, dimana Termohon mengundang Pemohon untuk memberikan klarifikasi biasa terhadap Laporan Polisi Nomor LP/202/VIII/2020/NTT/Res.Sikka tanggal 29 Agustus 2020, yang dilaporkan oleh THOMAS GILLY KOTA atas dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon;-----Bahwa pada tanggal 19 September 2020, Pemohon memenuhi undangan klarifikasi biasa dari Termohon tersebut, namun Bripka Ferdinandus Yoris langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap diri Pemohon, dalam kedudukan Pemohon sebagai SAKSI atas laporan polisi nomor LP/202/VIII/2020/NTT/Res.Sikka tanggal 29 Agustus 2020, sehingga pada tanggal 19 September 2020 tersebut, Pemohon langsung diperiksa dalam kedudukannya sebagai SAKSI bukan diinterogasi atau klarifikasi;-----

3. Bahwa setelah keterangan yang disampaikan oleh Pemohon pada pemeriksaan tertanggal 19 September 2020 tersebut, maka pada tanggal 23 September 2020, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor **Sp.Sidik/112/IX/2020/Reskrim**;-----
Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tertanggal 23 September 2020, maka, Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor: **SPDP/86/IX/2020/Reskrim** dan kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Tersangka Nomor: **Sp.Tap/01/IX/2020 tanggal 30 September 2020** tanggal 30 September 2020;-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/01/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tersebut, maka Termohon mengeluarkan Surat Panggilan terhadap diri Pemohon dengan Nomor Surat: SP.Gil/152/X/2020/Reskrim tertanggal 01 Oktober 2020, guna menghadap Bripka Ferdinandus Yoris, untuk dimintai keterangan sebagai TERSANGKA atas Laporan Polisi Nomor: LP/202/VIII/2020/NTT/Res.Sikka tanggal 29 Agustus 2020, yang dilaporkan oleh THOMAS GILLY KOTA tersebut diatas;-----

4. Bahwa setelah Pemohon selesai memberikan keterangan sebagai Tersangka pada tanggal 3 Oktober 2020, maka Termohon langsung menahan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Tp.Han/61/X/2020/Reskrim tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan saat didaftarkanya permohonan ini; ---

B. TENTANG HUKUMNYA

Bahwa Dr. AMIR ILIAS, S.H., M.H dan APRIYANTO NUSA, S.H.,M.H mengatakan Bahwa : "Penetapan Tersangka merupakan rangkaian yang diawali dari penyelidikan dan penyidikan, Penetapan Tersangka tanpa didahului penyelidikan, penyidikan dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Terlapor atau korban Pelapor sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, Mengakibatkan Penetapan Tersangka menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan melalui proses Praperadilan, maka permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Model Laporan Polisi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana;---

Bahwa pada Pasal 3 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019 menyebutkan :

(5). Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas :

a. **Laporan Polisi Model A**, yaitu : Laporan Polisi yang dibuat oleh Anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan

b. **Laporan Polisi Model B**, yaitu : Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat;-----

2. Bahwa dalam **Laporan Polisi Nomor : LP/202/VIII/2020/NTT/Res.Sikka tanggal 29 Agustus 2020**, TERMOHON tidak mencantumkan model laporan polisi sebagaimana mestinya, **yaitu apakah laporan polisi MODEL A atau laporan polisi MODEL B**, sehingga dengan demikian Laporan Polisi Nomor : LP/202/VIII/2020/NTT/Res.Sikka tanggal 29 Agustus 2020 **harus dinyatakan cacat hukum dan Patut untuk dibatal demi hukum**;-----

3. Pemohon Tidak diberi hak untuk klarifikasi

Bahwa dalam melaksanakan wewenang TERMOHON untuk menjalankan penyelidikan/penyidikan (in casu termasuk dalam wewenang penyelidikan tersebut terkandung wewenang untuk menetapkan tersangka), mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental yaitu demi tercapainya kepastian

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Asas kepastian hukum memiliki pengertian makna asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya;-----

Bahwa pada tanggal 16 September 2020 PEMOHON diundang oleh TERMOHON untuk dilakukan klarifikasi biasa Nomor : B/1697/IX/2020/Res. Sikka Tanggal 16 September 2020 yang bersifat klarifikasi biasa untuk hadir pada tanggal 19 September 2020 jam 09.00 WITA di Ruangan Unit Pidum Satreskrim Polres Sikka, namun ternyata kehadiran PEMOHON pada tanggal 19 September 2020 tersebut, oleh TERMOHON langsung memeriksa Pemohon dengan status sebagai SAKSI, sehingga dalam proses penyelidikan perkara a quo, tidak ada Interogasi atau klarifikasi sebagaimana sesuai dengan surat Undangan Klarifikasi Biasa dimaksud ;----

Bahwa dalam perkara a quo Pemohon hanya menerima dua surat Dari TERMOHON yaitu : 1. Surat Undangan Klarifikasi Biasa Nomor : B/1697/IX/2020/Res. Sikka Tanggal 16 September 2020 yang bersifat klarifikasi biasa pada tanggal 19 September 2020, dan 2. Surat Panggilan Sebagai Tersangka Nomor : SP.Gil/152/X/2020/RESKRIM Tertanggal 01 Oktober 2020 yang sifatnya panggilan dari Termohon kepada Pemohon Sebagai Tersangka;

Bahwa dari kedua surat tersebut diatas pada poin 2.3. tersebut dapat diketahui, bahwa Pemohon hanya menerima surat Undangan Klarifikasi dan Surat Panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, sedangkan Surat Panggilan dari Termohon Kepada Pemohon Untuk didengar Keterangan Pemohon Sebagai Saksi tidak pernah ada;

Bahwa seharusnya sebelum PEMOHON diperiksa sebagai saksi, Termohon terlebih dahulu mendengarkan klarifikasi atau Interogasi dari

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sebagaimana undangan klarifikasi biasa tersebut, sehingga dugaan atas laporan dugaan tindak pidana sebagaimana laporan polisi Nomor: LP/202/VIII/2020/NTT/Res.Sikka tanggal 29 Agustus 2020 tersebut menjadi terang agar dapat ditingkatkan ke penyidikan dan kemudian TERMOHON memanggil PEMOHON untuk didengarkan keterangannya sebagai SAKSI ;--

Bahwa menurut **Eddy Os Hiariej**, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, haruslah dilakukan berdasarkan bukti permulaan. **Eddy Os Hiariej** juga menyebutkan bahwa bukti permulaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga meliputi alat bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal yang dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada tersangka (in casu Pemohon), **karena pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan kepada tersangka berisikan rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai untuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu pihak dengan yang lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Meskipun hal ini tidak diatur dalam KUHP, namun berdasarkan doktrin, hal ini sangat dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut sebagai *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;-----**

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek Praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. MK, Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai jumlah (alat bukti) dari frasa bukti permulaan, bukti permulaan cukup, dan bukti yang cukup. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;-----

Bahwa terhadap bukti sebagai mana dimaksud pada angkata 2.1 (dua titik satu) tersebut diatas, menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (2) KUHAP harus ditafsir sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);-----

Bahwa Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, telah dapat memberikan keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup;-

Bahwa mengingat dalam perkara ini adalah perkara tindak pidana yang ditangani oleh Termohon, oleh karenanya bukti permulaan yang cukup harus dilakukan berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dan alat bukti tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*), namun terkesan Termohon acuh tak acuh terhadap hal-hal yang sangat prinsipil tersebut, sehingga tanpa disadari tindakan Termohon tersebut adalah merupakan bentuk pendzaliman terhadap diri Pemohon yang buta hukum;-----

Bahwa pemeriksaan terhadap diri Pemohon baik dalam bentuk klarifikasi/interogasi maupun sebagai saksi/calon tersangka sangat diperlukan karena dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon adalah bersumber dari sebuah laporan polisi yaitu laporan polisi Nomor: LP/202/VIII/2020/NTT/Res.Sikka tanggal 29 Agustus 2020 merupakan delik aduan yang dilaporkan oleh Thomas Gilly Kota, atas dugaan tindak pidana PENGGELAPAN, bukan merupakan perbuatan yang tertangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT);

Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah didengar keterangannya dalam undangan klarifikasi tertanggal 19 September 2020, namun ketika PEMOHON hadir sesuai surat undangan klarifikasi tersebut, Termohon langsung memeriksa Pemohon sebagai saksi terlapor dalam Laporan Polisi LP/202/VIII/2020/NTT/Res.Sikka tanggal 29 Agustus 2020

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukannya sebagai **calon tersangka**, sehingga pemeriksaan Pemohon sebagai saksi tertanggal 19 September 2020 oleh Termohon harus **dinyatakan batal demi hukum**;-----

4. Penyidik Tidak Bergelar Sarjana

Bahwa pada saat Pemohon diperiksa sebagai Tersangka pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2020 jam 14.30, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon adalah 2 (dua) orang **Penyidik Pembantu yaitu Sang Nyoman Parwata, pangkat AIPTU, Nrp. 74060063, Jabatan sebagai PENYIDIK PEMBANTU pada Kantor Kepolisian Resort Sikka dan Ferdinandus Yoris, Pangkat BRIPKA Nrp. 85020923, sebagai PENYIDIK PEMBANTU pada Kantor Kepolisian Resort Sikka** ;-----

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon tidak ada PENYIDIK yang ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimaksud, selain 2 (dua) orang penyidik pembantu sebagaimana yang tertuang dalam BAP tertanggal 3 Oktober 2020;----

Bahwa selain tidak ada Penyidik yang menjadi penanggung jawab dalam proses pembuatan BAP terhadap diri Pemohon, ternyata kedua penyidik pembantu tersebut, tidak bergelar sarjana;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2A ayat (1) angka 1 menyebutkan:-----

“untuk diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana maksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:-----

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara*
- b. dst

Bahwa selanjutnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 10 huruf b menyebutkan "persyaratan calon peserta Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri meliputi:

- a.
- b. Berijazah sarjana yang terakreditasi, paling rendah strata 1 (S1) dan diutamakan yang berijazah Sarjana Hukum (SH);-----
- c. dst

Bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana yang disebutkan point 3.5 dan point 3.6 bahwa penyidik harus bergelar sarjana Strata 1 (S1) dan bahwa diperkuat lagi dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 menyebutkan persyaratan calon peserta rekrutmen dan seleksi Penyidik Polri wajib berijazah sarjana yang terakreditasi dan diutamakan yang berijazah sarjana hukum, sehingga legal standing penyidik pembantu dalam pembuatan BAP tertanggal 3 Oktober 2020 terhadap diri Pemohon adalah **cacat hukum sehingga harus batalkan**;-----

5. Surat Ketetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Belum Diterima Pemohon

Bahwa Surat Ketetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagai Tersangka Nomor: Sp.Tap/01/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 sampai dengan didaftarkannya permohonan ini oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere belum diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, demikian juga dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/86/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020;-----

Bahwa dengan tidak diberikannya Surat Ketetapan Tersangka dan SPDP kepada Pemohon, maka Termohon telah melanggar dan/tidak mematuhi ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUUXII/2015 yang menyatakan bahwa *"penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, dan selain daripada itu, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi juga memberikan penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP berupa "apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum";-----*

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 24 April 2014 mengenai perluasan objek praperadilan, maka konsekwensi bagi penyidik apabila melewati waktu 7 (tujuh) hari belum menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/pelapor maka penuntut umum dapat menolak berkas perkara yang diajukan penyidik. Apabila penuntut umum memaksakan untuk menerima berkas perkara itu maka kemungkinan tersangka (terlapor) akan memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk mengajukan praperadilan;-----
Maka dengan tidak diberikannya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/86/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 dan juga Surat Ketetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/01/IX/2020/Reskrim

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2020 kepada Pemohon, maka perbuatan Termohon tersebut dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka seluruh proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Pemohon oleh Termohon harus di nyatakan dibatalkan ;-----

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere melalui Hakim tunggal yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya, berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Ketetapan Tersangka Nomor : SP.Tap/01/IX/2020/RESKRIM Tanggal 30 September 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga patut dibatalkan demi hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Ketetapan Pemohon RIDOLF DJAMI BILI Sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/01/IX/2020/RESKRIM Tanggal 30 September 2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : TP.Han/61/2020/Reskrim Tanggal 03 Oktober 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/112/IX/2020/RESKRIM Tanggal 23 September 2020 tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum membebaskan Pemohon RIDOLF DJAMI BILI dari ruang tahanan Polres Sikka segera ketika putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan hukum bahwa segala hasil Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait tidak adanya Model

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi yang tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : LP/202/VIII/NTT/Res. Sikka Tanggal 29 Agustus 2020 tentang dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 ayat (1) KUHPidana yang dilaporkan oleh Thomas Gilly Kota adalah tidak sah atau tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 pasal 3 angka 5 huruf (a) dan huruf (b) Tentang Laporan Polisi Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Huruf b, karenanya segala hasil penyidikan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga harus dibatalkan demi hukum;

6. Menyatakan hukum BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dilakukan oleh Termohon tanggal 19 September 2020 pada saat Termohon memeriksa Pemohon sebagai Saksi adalah tidak sah atau cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, oleh karena Termohon tidak memiliki Legal Standing sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 10 huruf b, dan tindakan Termohon tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak sah dan patut untuk dibatalkan demi hukum;

7. sMenyatakan hukum BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dilakukan oleh Termohon tanggal 03 Oktober 2020 pada saat Termohon memeriksa Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah atau cacat hukum dan tidak

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kekuatan hukum yang mengikat, oleh karena Termohon tidak memiliki Legal Standing sebagai Penyidik Kepolisian sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 10 huruf b, dan tindakan Termohon telah melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak sah dan patut untuk dibatalkan demi hukum;

8. Menyatakan hukum tidak sah atau batal demi hukum segala putusan atau Ketetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan Ketetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan yang sifatnya merugikan Pemohon;

9. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan untuk Termohon hadir kuasanya. ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR HUKUM PRAPERADILAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dapat kami tegaskan bahwa hal – hal yang tidak kami jawab secara tegas disini dianggap telah dijawab dalam jawaban ini ;
- 2) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada Romawi I tentang dasar hukum permohonan Praperadilan pada poin 1 sampai dengan poin 24, tidak perlu kami tanggapi karena hal tersebut bukan merupakan substansi atau inti dari materi gugatan Praperadilan, tetapi lebih condong kepada Teori Hukum tentang Praperadilan;
Bahwa walaupun tidak kami jawab secara tegas dalam jawaban ini, namun kami ucapkan terimakasih kepada kuasa Pemohon karena telah panjang lebar menguraikan Teori Hukum tentang dasar hukum permohonan Praperadilan kepada yang ada didalam ruang sidang yang terhormat ini dan semoga bermanfaat.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

A) FAKTA - FAKTA :

- 1) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 1, adalah benar bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Batuplat Permai, RT/ RW: 026/ 010 Kel. Batu Plat Kec. Alak, Kota Kupang dan pada tahun 2010 bekerja di PT. BUMI INDAH dan bertanggungjawab pada pekerjaan Bendungan Napung Gete di Kecamatan Waiblama kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur;
Bahwa status warga negara, tempat tinggal dan pekerjaan Pemohon diketahui oleh Termohon melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan juga dari keterangan yang Pemohon berikan kepada Termohon pada saat Pemohon dimintai keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Penggelapan.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 2 adalah benar, bahwa pada tanggal 16 September 2020, Pemohon diundang oleh Termohon perihal Permintaan Keterangan tentang adanya dugaan peristiwa tindak pidana Penggelapan material jenis batu pecah, pasir dan agregat A yang dijual oleh Pemohon kepada PT.NINDYA KARYA (NK) dalam pekerjaan Proyek Bendungan Napung Gete berdasarkan laporan dari saudara **THOMAS GILI KOTA**;

Bahwa undangan Permintaan Keterangan tersebut didasari Surat Termohon bernomor : B/ 1697/ IX/ 2020/ Res.Sikka, tanggal 16 September 2020, untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya Laporan dari THOMAS GILI KOTA yang telah dicatat oleh Termohon yang tertuang dalam Laporan Polisi nomor: LP/ 202/ VIII/ 2020/ NTT/ Res. Sikka, tanggal 29 Agustus 2020;

Bahwa didalam surat undangan Permintaan Keterangan tersebut, Pemohon diminta untuk hadir pada tanggal 19 September 2020 di ruang Unit Pidum Sat. Reskrim Polres Sikka dan bertemu dengan BRIPKA **FERDINANDUS YORIS** dan Termohon meminta supaya Pemohon membawa serta dokumen material jenis batu pecah, pasir dan agregat A yang dijual oleh Pemohon kepada PT.NINDYA KARYA (NK).

Bahwa undangan Permintaan Keterangan kepada Pemohon adalah merupakan suatu tuntutan tanggungjawab Termohon selaku aparat Penyidik, untuk tidak melakukan tindakan - tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

- 3) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin (3) adalah benar, bahwa pada tanggal 19 September 2020 Pemohon

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi undangan Termohon dan bertemu dengan BRIPKA **FERDINANDUS YORIS** diruang Unit Pidum Sat. Reskrim Polres Sikka untuk memberikan Keterangan.

Bahwa motivasi Termohon mengundang Pemohon untuk dilakukan Permintaan Keterangan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang - undang.

Bahwa hasil Permintaan Keterangan oleh Termohon diperoleh bukti yang cukup bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana PENGGELAPAN Material jenis batu pecah, pasir dan Agregat A yang dijual oleh Pemohon kepada PT. NINDYA KARYA (NK), maka kepada Pemohon selain dilakukan klarifikasi juga langsung dimintai keteranganya sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan sesuai Laporan Polisi nomor : LP/ 202/ VIII/ 2020/ NTT/ Res. Sikka, tanggal 29 Agustus 2020.

- 4) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin (4) adalah benar, bahwa pada tanggal 23 September 2020, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Sidik/ 112/ IX/ 2020/ Reskrim, tanggal 23 September 2020 untuk melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP/ 202/ VIII/ 2020/ NTT/ Res. Sikka, tanggal 29 Agustus 2020.
- 5) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin (5) adalah benar, bahwa setelah Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Sidik/ 112/ IX/ 2020/ Reskrim, tanggal 23

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan pada tanggal 29 September 2020 Termohon juga mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sikka nomor : SPDP/ 86/ IX/ 2020/ Reskrim, tanggal 29 September 2020 dengan tersangka **RIDOLF DJAMI BILI** (Pemohon) dalam perkara Tindak Pidana PENGGELAPAN , sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana.

- 6) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin (6) adalah benar, bahwa pada tanggal 30 September 2020, Termohon menetapkan Pemohon **RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO** sebagai **TERSANGKA** dalam perkara tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana;

Bahwa penetapan status tersangka kepada Pemohon oleh Termohon, berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka nomor: Sp.Tap/ 01/ IX/ 2020/ Reskrim, tanggal 30 September 2020;

Bahwa dengan ditetapkan status Pemohon sebagai Tersangka, maka terhadap Pemohon dapat dilakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan sebagai TERSANGKA oleh Termohon;

Bahwa sesuai Surat Panggilan yang dikeluarkan Termohon nomor: Sp.Gil/152/X/2020/ Reskrim, tanggal 01 Oktober 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon **RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO** untuk menghadap BRIPKA FERDINANDUS YORIS guna dimintai keterangan sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin (7) adalah benar, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020, Termohon melakukan Penahanan terhadap pemohon;

Bahwa penahanan terhadap Pemohon didasari Surat Perintah Penahanan dari Termohon nomor: Tap.Han/61/X/ 2020/ Reskrim, tanggal 03 Oktober 2020 karena Pemohon berdasarkan bukti yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana.

B) TENTANG HUKUMNYA :

Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon, karena Pemohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 372 KUHPidana.

Bahwa status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti yang didukung barang bukti (Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sedangkan ayat 2 berbunyi " untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara "

Bahwa terhadap tindak pidana Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Pemohon, sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, sudah terlebih dahulu dilakukan gelar perkara oleh Termohon.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Penggelapan dengan Pemohon sebagai tersangka dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 30 September 2020.

Bahwa setelah dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 30 September 2020, maka Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka nomor : SP.TAP/01/IX/2020/RESKRIM, tanggal 30 September 2020.

C) MODEL LAPORAN POLISI :

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada huruf C poin (1.1) sampai dengan poin (1.3) perlu kamianggapi bahwa benar berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal (1) angka 14 disebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Bahwa pada pasal 3 ayat (5) perkap nomor 6 tahun 2019 menyebutkan bahwa Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :

- Laporan Polisi model A, yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi, dan
- Laporan Polisi model B, yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat

Bahwa dalam Laporan Polisi nomor : LP/202/VIII/2020/NTT/RES.SIKKA, tanggal 29 Agustus 2020, adalah Laporan yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, yang mengaku bernama THOMAS GILI KOTA, sehingga format laporan Polisi tersebut adalah format Laporan Polisi model B (pasal 3 ayat (5) huruf b perkap nomor 6 tahun 2019).

2. Pemohon tidak diberi hak untuk klarifikasi

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon poin (2) yang menyatakan bahwa Pemohon tidak diberi hak untuk klarifikasi adalah tidak benar, karena sejak Termohon menerima laporan dari masyarakat atasnama **THOMAS GILI KOTA** tentang tindak pidana Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Pemohon, yang mana laporan tersebut telah dicatat oleh Termohon yang tertuang dalam Laporan Polisi nomor : LP/202/VIII/2020/NTT/RES.SIKKA, tanggal 29 Agustus 2020, Termohon sudah memberi ruang kepada Pemohon untuk klarifikasi mengenai kebenaran laporan tersebut.

Bahwa sebagai bukti Termohon sudah memberi ruang kepada Pemohon untuk klarifikasi terkait kebenaran laporan dari **THOMAS GILI KOTA** tersebut, maka pada tanggal 16 September 2020 Termohon mengeluarkan surat undangan klarifikasi kepada Pemohon melalui surat Termohon nomor : B/1697/IX/2020/RES.SIKKA, tanggal 16 September 2020 supaya Pemohon menghadap BRIPKA FERDINANDUS YORIS diruang unit Pidum Sat Reskrim Polres Sikka pada tanggal 19 September 2020 dengan membawa serta dokumen penjualan material jenis batu pecah, pasir dan agregat A yang dijual kepada Pemohon kepada PT.NINDYA KARYA (NK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 September 2020, Pemohon memenuhi undangan Termohon untuk klarifikasi dugaan tindak pidana Penggelapan material jenis batu pecah, pasir dan agregat A yang dijual oleh Pemohon kepada PT.NINDYA KARYA (NK)

Bahwa setelah dilakukan klarifikasi diperoleh bukti bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan material jenis batu pecah, pasir dan agregat A yang dijual oleh Pemohon kepada PT.NINDYA KARYA (NK).

2.1 Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 2.1 sampai dengan 2.13 perlu kamianggapi bahwa Termohon dalam melaksanakan wewenangnya telah dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka sudah dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalagunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka (Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).

Bahwa status sebagai tersangka dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti yang didukung barang bukti (pasal 25 ayat (1) perkap nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Bahwa perkara tindak pidana Penggelapan material jenis batu pecah, pasir dan agregat A yang dijual oleh Pemohon kepada PT.NINDYA KARYA (NK) sudah dilakukan gelar perkara pada tanggal 30 September 2020, sehingga berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Tersangka nomor : SP.Tap/01/IX/2020/Reskrim, tanggal 30 September 2020 dan surat penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon sudah diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 30 September 2020

Bahwa selain menyerahkan Surat Ketetapan Tersangka nomor : SP.Tap/01/IX/2020/Reskrim , tanggal 30 September 2020 kepada Pemohon, pada tanggal yang sama Termohon juga menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon.

3. Penyidik tidak bergelar sarjana

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin (3) angka 3.1 sampai dengan angka 3.6, yang mengatakan bahwa Penyidik tidak bergelar sarjana perlu kamianggapi bahwa sesuai ketentuan pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor : 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas dibidang fungsi Penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse kriminal
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;

Bahwa selain ketentuan dalam pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2010 yang mengatur tentang syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur pula syarat menjadi Penyidik Pembantu sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 58 tahun 2010 berbunyi :
"Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut" :

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse Kriminal;
- c. Bertugas di fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;

Bahwa AIPTU SANG NYOMAN PARWATA dan BRIPKA FERDINANADUS YORIS adalah Penyidik Pembantu yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010, karena kedua

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik pembantu tersebut bertugas dibidang fungsi penyidikan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, serta memiliki SKEP Penyidik Pembantu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, sehingga legal standing Penyidik Pembantu dalam pembuatan BAP tertanggal 03 Oktober 2020 terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum.

4. Surat Ketetapan Tersangka dan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) belum diterima Pemohon

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 4.1, sampai dengan 4.3 adalah tidak benar karena Surat Ketetapan Tersangka dan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diserahkan oleh Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sikka pada tanggal 29 September 2020 dan diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 30 September 2020.

Bahwa setelah Termohon mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sikka maka pada tanggal 13 Oktober 2020 melalui surat nomor: B/ 1637/ X/ 2020/ Res. Sikka, Termohon mengirim berkas perkara tersangka **RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO** kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sikka.

Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap berkas perkara tersangka **RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO** , maka berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Sikka nomor: B - 2298/ N.3/ 15/ Eoh.1/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020 perihal Pengembalian berkas perkara Penggelapan atas nama tersangka **RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO** yang disangka melanggar pasal 372 KUHPidana untuk dilengkapi.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Termohon melengkapi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan surat nomor: B/ 1675/ X/ 2020/ Res. Sikka, tanggal 23 Oktober 2020, Termohon mengirim kembali berkas perkara **RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO** yang disangka melanggar pasal 372 KUHPidana kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sikka.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sikka nomor: B - 2312/ N.3.15/Eoh.1/10/ 2020, tanggal 23 Oktober 2020, maka berkas perkara **RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO** yang disangka melanggar pasal 372 KUHPidana dinyatakan lengkap (P.21).

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada Hakim Pra Peradilan yang memeriksa Perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Penetapan Satus Tersangka kepada Pemohon adalah sah menurut hukum.
2. Menolak permohonan Pra Peradilan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Undangan Klarifikasi Biasa Nomor: B/1697/IX/2020/Res.Sikka tanggal 16 September 2020 -----

Bukti P-1

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/1152/X/2020/Reskrim Tanggal, 01 Oktober 2020 Dari Termohon.----- **Bukti P-2**

3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Atas diri Pemohon tanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AIPTU SANG NYOMAN PARWATA dan BRIPKA FERDINANDUS YORIS .(PenyidikPembantu).

-----**Bukti P-3**

4. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/61/X2020/Reskrim tanggal 3 Oktober 2020.-----**Bukti P-4**

5. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/61c/X/2020/Reskrim tanggal 23 Oktober -----**Bukti P-5**

6. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/1547/IX/2020/Res.Sikka tanggal 30 Oktober 2020.-----**Bukti P-6**

7. Surat Pernyataan Dari Pemohon tertanggal 28 Oktober 2020.-----**Bukti P-7**

8. Print Out Percakapan WA antara Ferdinan Dethan, S.H (Kuasa Hukum Pemohon) dengan Penyidik Pembantu Briпка Ferdinandus Yoris terkait P19 dari Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Sikka, tertanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020.-----**Bukti P-8**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/2020/VIII/2020/NTT/Res.Sikka, tanggal 29 Agustus 2020.----- **Bukti T -1**

2. Foto copy Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara dari

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Penyelidikan ke tingkat penyidikan dalam tindak pidana Penggelapan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/202/VIII/2020/NTT/Res.Sikka, tanggal 29 Agustus 2020.-----

Bukti T -2.

3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/112/IX/2020/Reskrim, tanggal 23 September 2020.-----

Bukti T -3

4. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/112/IX/2020/Reskrim, tanggal 23 September 2020.-----

Bukti T -4

5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Korban

THOMAS GILLY KOTA tanggal 29 Agustus 2020.-----

Bukti T -5

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Nomor: SPDP/86/IX/2020/Reskrim, tanggal 29

September 2020.-----

Bukti T -6

7. Foto copy Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara

Penetapan Tersangka dalam tindak pidana

Penggelapan sesuai Laporan Polisi Nomor:

LP/202/VIII/2020/NTT/Res.Sikka, tanggal 29 Agustus

2020.-----

Bukti T -7

8. Foto copy Surat Keterangan Tersangka Nomor

Sp.tap/01/IX/2020/Reskrim, tanggal 30 September

2020.-----

Bukti T -8

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka

Nomor: B/1574/IX/2020/Reskrim, tanggal 30 September

2020.-----

Bukti T -9.

-

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/152/X/2020/Reskrim, tanggal 01 Oktober 2020 **Bukti T -10**
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO tanggal 03 Oktober 2020----- **Bukti T -11**
12. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.han/61/X/2020/Reskrim, tanggal 03 Oktober 2020 **Bukti T -12**
13. Foto copy Berita Acara penahanan tanggal 03 Oktober 2020 **Bukti T -13**
14. Foto copy Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka an. RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO Nomor: B/1613/X/2020/Res.Sikka tanggal 12 Oktober 2020----- **Bukti T -14**
15. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:B-74/N.3.15/Eoh.1/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 **Bukti T -15**
16. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 23 Oktober 2020----- **Bukti T -16**
17. Foto copy Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 23 Oktober 2020----- **Bukti T -17**
18. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/64/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020----- **Bukti T -18**
19. Foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 29 September 2020----- **Bukti T -19**
20. Foto copy Surat Perintah Penyegelan Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/64/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020----- **Bukti T -20**
21. Foto copy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 29 September 2020 **Bukti T -21**
22. Foto copy Surat Permohonan Ijin Persetujuan Nomor: B/1612/X/2020/Reskrim tanggal 12 Oktober 2020 ----- **Bukti T -22**
23. Foto copy Penetapan Penyitaan Nomor: 111/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 14 Oktober 2020 **Bukti T -23**

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Foto copy Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka
an. RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO, Nomor:
B/1637/X/2020/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2020 **Bukti T -24**
- 25 Foto copy Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara
tersangka an. RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO, Nomor:
B/1675/X/2020/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020 **Bukti T -25**
- 26 Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan
Perkara Pidana atas nama tersangka RIDOLF DJAMI
BILI alias RIDO, Nomor: B-2312/N.3.15/Eoh.1/10/2020,
tanggal 23 Oktober 2020----- **Bukti T -26**
- 27 Foto copy Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti
an. RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO, Nomor:
B/1701/XI/2020/Reskrim, tanggal 02 November 2020 **Bukti T -27**
- 28 Foto copy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan
Barang Bukti an. RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO,
tanggal 02 November 2020----- **Bukti T -28**
- 29 Foto copy Permintaan Keterangan RIDOLF DJAMI BILI,
tanggal 16 September 2020 ----- **Bukti T -29**
- 30 Foto copy Ekspedisi Surat Pemberitahuan Penetapan
Tersangka Nomor: B/1574/IX/2020/Res.Sikka, tanggal
30 September 2020 dan Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan Nomor:
SPDP/86/IX/2020/Reskrim, tanggal 29 September 2020
kepada RIDOLF DJAMI BILI, tanggal 30 September
2020----- **Bukti T -30**
- 31 Foto copy Petikan Keputusan Pengangkatan Penyidik
Pembantu Nomor: Kep/475/IX/2018, tanggal 27
September 2018----- **Bukti T -31**
- 32 Foto copy Petikan Keputusan Pengangkatan Penyidik
Pembantu Nomor: Kep/475/IX/2018, tanggal 27
September 2018----- **Bukti T -32**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pen.Pid/2020/PN Mme tertanggal 04 November 2020 ternyata bekas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan dengan register perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN Mme maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan atas nama Pemohon RIDOLF DJAMI BILI alias RIDO gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari tanggal oleh Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lukas Katan Leton Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lukas Katan Leton

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33